

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Pelaksanaan Ibadah Qurban di Desa Semundam

Praktik ibadah qurban di Desa Semundam memadukan ketentuan fikih dengan tradisi adat Melayu Mukomuko melalui tata kelola kolektif satu pintu. Praktik ini memiliki enam karakteristik utama: (1) lokasi penyembelihan tunggal di tepi Sungai Muar, di luar kawasan parit/siring warisan leluhur; (2) penyembelihan sesuai syariat menghadap kiblat, pisau tajam, dan tasmiyah; (3) ritual mendandani hewan yang bersifat fakultatif sebagai bentuk ta'zim; (4) distribusi merata berbasis Kepala Keluarga (KK); (5) kepanitiaan terorganisasi lintas lembaga (Imam Masjid, enam Kepala Kaum, Kepala Desa, adat, syarak, dan BPD); serta (6) sanksi adat tidak tertulis yang dilaksanakan Dukun Negeri bagi pelanggar ketentuan lokasi. Pada tahun penelitian, ditemukan pula transformasi kompensasi panitia dari pemberian bagian khusus menjadi pembagian merata per KK.

2. Pemaknaan Qurban sebagai Sarana Keharmonisan Rumah Tangga

Masyarakat Desa Semundam memaknai qurban sebagai sarana efektif memperkuat keharmonisan rumah tangga melalui empat aspek: komunikasi (musyawarah suami-istri sebelum berqurban), kerja sama (keterlibatan keluarga dalam persiapan hingga jamuan), nilai spiritual (kebahagiaan dan syukur saat berkumpul dan makan bersama), serta pengelolaan konflik (penyelesaian perbedaan pendapat secara akomodatif). Persepsi terhadap

elemen adat qurban beragam dalam tiga tipologi: akomodatif-afirmatif, kritis-reformatif, dan moderat-permisif. Pada tingkat makro, kepanitiaan qurban turut mempererat silaturahmi dan solidaritas antar-kelembagaan.

3. Relevansi Nilai Sosial Tradisi Qurban dalam Perspektif al-'Urf

Dalam perspektif al-'urf, tradisi qurban Desa Semundam dominan tergolong *'urf shahih* mencakup tata cara penyembelihan, kepanitiaan dan distribusi per KK, pemusatan lokasi secara teknis (*masalah mursalah*), ritual mendandani yang fakultatif, serta nilai musyawarah, kerja sama, dan berbagi yang memperkuat keharmonisan rumah tangga. Residu *'urf fasid*-nya terbatas pada kepercayaan magis-animistik di balik sanksi adat (keyakinan malapetaka, kemenyan, tolak bala, dan komunikasi dengan arwah leluhur) yang bersinggungan dengan tauhid. Karena itu, nilai-nilai sosialnya absah secara syar'i sebagai penguat keharmonisan rumah tangga sepanjang dimurnikan dari residu tersebut, sehingga paling tepat dipahami sebagai *'urf yang sedang bertransformasi* menuju kesesuaian dengan syariat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada para pemangku kepentingan sebagai berikut.

1. Kepada Tokoh Adat (Ninik Mamak, Ketua Adat, dan Dukun Negri)

Diharapkan para tokoh adat dapat mempertahankan nilai-nilai luhur tradisi qurban yang telah terbukti membawa kemaslahatan, seperti pemusatan lokasi demi keadilan distribusi dan semangat kebersamaan. Pada saat yang sama, diharapkan adanya keterbukaan untuk meninjau ulang dan

merekonstruksi elemen-elemen ritual yang bersinggungan dengan akidah khususnya keyakinan malapetaka dan ritual sanksi adat melalui dialog yang santun dengan para tokoh agama, sehingga adat dan syarak benar-benar bersendikan Kitabullah sebagaimana falsafah yang dianut.

2. Kepada Tokoh Agama (Imam, Khatib, dan Pegawai Syarak)

Diharapkan para tokoh agama meneruskan dan mengintensifkan peran dakwah pencerahan yang selama ini telah menunjukkan hasil nyata (sebagaimana keberhasilan mengubah sistem kompensasi panitia). Pendekatan yang dianjurkan adalah pendekatan yang bertahap, persuasif, dan penuh hikmah melalui khutbah, pengajian, dan diskusi dengan lembaga adat bukan pendekatan yang konfrontatif, agar pemurnian akidah berjalan tanpa menimbulkan disharmoni sosial. Penekanan pada pelurusan niat (bahwa ibadah semata-mata karena Allah) menjadi kunci utama.

3. Kepada Pemerintah Desa dan BPD

Diharapkan pemerintah desa memfasilitasi forum musyawarah berkala antara lembaga adat dan lembaga keagamaan untuk merumuskan tata kelola qurban yang harmonis antara adat dan syariat. Pemerintah desa juga dapat mempertimbangkan formalisasi sistem upah panitia yang sah secara fikih (melalui dana operasional di luar tubuh hewan qurban), sehingga ibadah qurban terbebas dari polemik *ujrah*.

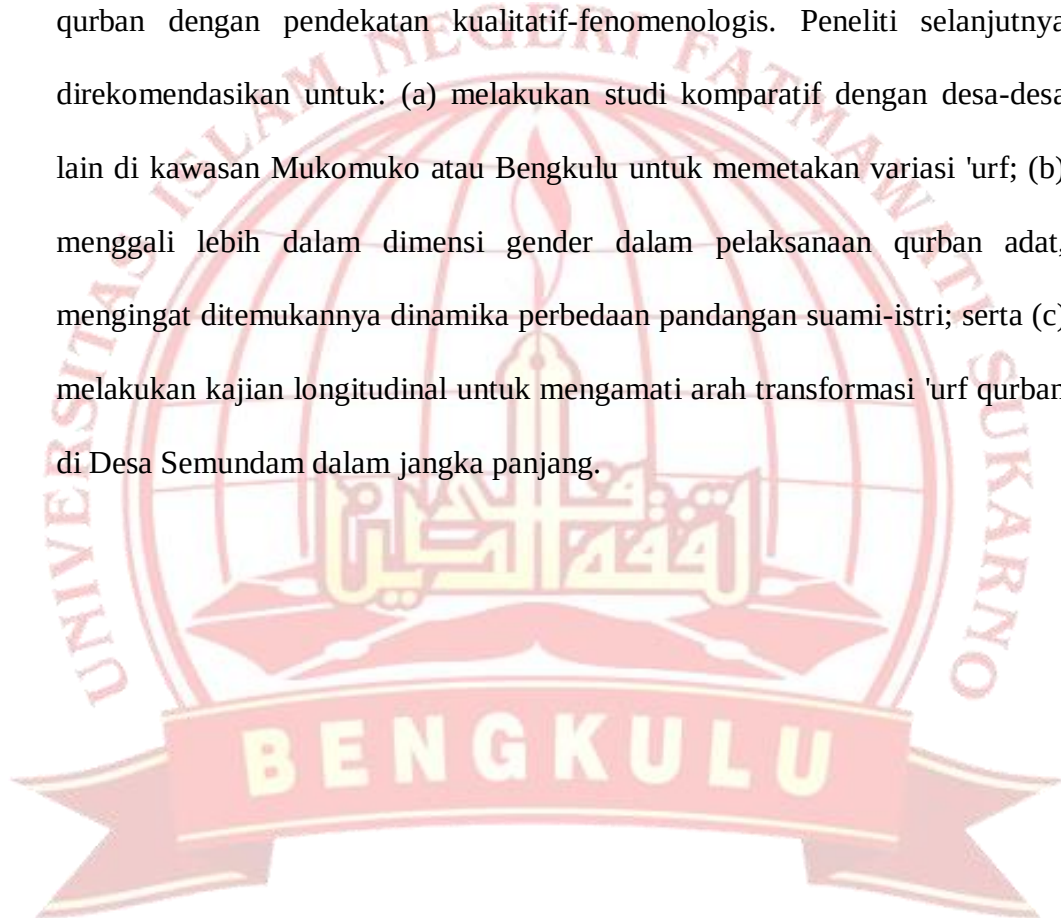
4. Kepada Masyarakat Desa Semundam

Diharapkan masyarakat terus menjadikan momentum qurban sebagai sarana memperkuat keharmonisan rumah tangga dan solidaritas sosial melalui musyawarah, kerja sama, dan kebersamaan. Pada saat yang sama, masyarakat

diharapkan meningkatkan literasi keagamaan agar mampu membedakan antara tradisi yang merupakan ekspresi kultural yang dibolehkan dengan keyakinan yang dapat mencederai kemurnian tauhid.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada satu desa dan satu tahun pelaksanaan qurban dengan pendekatan kualitatif-fenomenologis. Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk: (a) melakukan studi komparatif dengan desa-desa lain di kawasan Mukomuko atau Bengkulu untuk memetakan variasi 'urf; (b) menggali lebih dalam dimensi gender dalam pelaksanaan qurban adat, mengingat ditemukannya dinamika perbedaan pandangan suami-istri; serta (c) melakukan kajian longitudinal untuk mengamati arah transformasi 'urf qurban di Desa Semundam dalam jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Jilid 10. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Azami, Muhammad Mustafa. *Studies in Early Hadith Literature*. Indianapolis: American Trust Publications, 1978.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Kairo: Dar al-Salam, 2004.
- DeVito, Joseph A. *Interpersonal Communication*. New York: Harper Collins, 2013.
- Djamas, Nurhayati. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Eliade, Mircea. *The Sacred and The Profane: The Nature of Religion*. Harcourt Brace: World Inc, 1959.
- Fadhil, Ahmad. "Tradisi Mungguhan dan Penyembelihan Hewan Qurban dalam Perspektif Adat dan Syariat". *Jurnal Hukum Islam*. Bandung, 2019.
- Feener, R. Michael. *Sharia and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Friedman, Marilyn M. *Family Nursing: Research, Theory, and Practice*. New Jersey: Prentice Hall, 2003.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
- Hidayat, Rahmat. *Eksistensi Sanksi Adat dalam Pelaksanaan Ritual Keagamaan Masyarakat Melayu di Sumatera*. Padang: UNP Press, 2020.

Ikhsan, Muhammad. "Simbolisme dan Makna Filosofis Ritual Perawatan Hewan Qurban Sebelum Penyembelihan". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Mansyur, M., dkk. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, 1989.

Mudzhar, M. Atho. *Memahami Hukum Islam di Indonesia: Analisis Tata Tertib Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Purwanza, Sena Wahyu dan Aditya Wardhana. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Media Sains Indonesia, 2022.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Shatibi, M. *Al-I'tisham*. Kairo: Musthafa Muhammad, t.th.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Soelaeman. *Kehidupan Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Thalib, Sajuti. *Receptio a Contrario (Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago: Aldine Publishing, 1969.

Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara, 2001.

- Zulaikha, Siti. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Kulit dan Kepala Hewan Qurban sebagai Upah Panitia". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Zulkhairi. *Implementasi Konsep Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah dalam Kehidupan Beragama Masyarakat di Kabupaten Mukomuko*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2018.

